



## **Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia**

Irma Herliza Rizki<sup>1</sup>, Salim\*<sup>2</sup>, Mela Novita Rizki<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Akuntansi, Universitas Battuta, Indonesia

<sup>3</sup>Hukum, Universitas Battuta, Indonesia

Correspondensi: ([salim553@gmail.com](mailto:salim553@gmail.com))

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce di Indonesia, yang merupakan tantangan utama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan transaksi digital. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), keabsahan kontrak elektronik masih menjadi isu besar, terutama di kalangan pelaku e-commerce, seperti UMKM, yang kurang memahami pentingnya elemen-elemen sah dalam kontrak elektronik. Faktor utama yang mempengaruhi keabsahan kontrak ini antara lain adalah pemahaman hukum yang terbatas, ketidakjelasan dalam penerapan regulasi, serta penggunaan tanda tangan elektronik yang belum memenuhi standar hukum. Selain itu, sistem penyelesaian sengketa yang belum optimal dan peran pihak ketiga dalam transaksi e-commerce juga mempengaruhi validitas kontrak. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan edukasi hukum, perbaikan regulasi, dan penguatan sistem penyelesaian sengketa untuk meningkatkan keabsahan kontrak elektronik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi e-commerce di Indonesia.

**Kata kunci:** *Keabsahan Kontrak Elektronik, E-commerce, Regulasi*

### **PENDAHULUAN**

E-commerce atau perdagangan elektronik telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, khususnya di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, transaksi bisnis kini dapat dilakukan melalui internet tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Seiring dengan itu, muncul fenomena baru dalam dunia bisnis, yaitu transaksi yang dilakukan secara elektronik. Di Indonesia, e-commerce telah menjadi sektor yang sangat penting dalam perekonomian digital, dengan berbagai platform dan aplikasi yang menawarkan produk dan jasa kepada konsumen. Transaksi e-commerce tidak hanya melibatkan pembeli dan penjual, tetapi juga pihak ketiga seperti penyedia jasa pembayaran, logistik, dan layanan pelanggan yang turut berperan dalam mendukung kelancaran transaksi. Salah satu elemen krusial dalam e-commerce adalah kontrak elektronik, yang merupakan bentuk kesepakatan yang dilakukan secara digital antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Kontrak elektronik ini diharapkan memiliki nilai hukum yang sah, namun masalah mengenai keabsahannya masih menjadi pertanyaan besar. Keabsahan kontrak elektronik merupakan isu penting yang perlu diangkat, terutama dalam konteks peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur mengenai transaksi elektronik, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tidak sedikit pihak yang masih meragukan sahnya kontrak elektronik dalam transaksi

e-commerce. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang legalitas kontrak elektronik dan berbagai aspek hukum yang terlibat di dalamnya. Kontrak elektronik pada dasarnya adalah perjanjian yang disepakati oleh para pihak dengan menggunakan sarana elektronik, baik itu berupa surat elektronik (email), aplikasi, atau website. Kontrak ini menggantikan penggunaan dokumen fisik yang sebelumnya menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Namun, meskipun kontrak elektronik semakin sering digunakan, beberapa permasalahan terkait keabsahan kontrak tersebut, seperti masalah tanda tangan digital, identitas pihak-pihak yang terlibat, serta bukti hukum yang sah, masih menjadi tantangan dalam penerapannya di Indonesia.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, memberikan landasan hukum bagi transaksi elektronik di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan hukum dapat dipersamakan dengan alat bukti yang sah menurut hukum. Namun, meskipun sudah ada dasar hukum ini, tidak sedikit permasalahan terkait penerapan dan interpretasi aturan tersebut dalam prakteknya. Salah satu tantangan utama dalam keabsahan kontrak elektronik adalah masalah tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik menjadi elemen yang sangat penting untuk membuktikan bahwa pihak yang bersangkutan benar-benar melakukan perjanjian tersebut. Tanda tangan elektronik yang sah harus memenuhi kriteria yang diatur dalam peraturan yang berlaku, seperti autentikasi dan integritas data. Jika tanda tangan elektronik tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atau mudah dipalsukan, maka kontrak yang bersangkutan bisa saja dianggap tidak sah. Selain itu, keberadaan pihak ketiga dalam transaksi e-commerce juga memberikan dampak terhadap keabsahan kontrak elektronik. Pihak ketiga yang terlibat, seperti penyedia platform atau penyedia layanan pembayaran, sering kali memiliki ketentuan dan syarat yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Keberadaan pihak ketiga ini menambah kompleksitas dalam menjamin keabsahan kontrak, terutama apabila terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan perjanjian tersebut. Sistem hukum Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam mengatur e-commerce. Walaupun Undang-Undang ITE telah memberikan dasar hukum, tetapi regulasi yang ada belum sepenuhnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Beberapa hal yang masih kurang diatur dalam undang-undang ini antara lain adalah perlindungan konsumen, masalah keamanan transaksi, dan persyaratan khusus untuk jenis kontrak elektronik tertentu seperti kontrak jual beli barang atau jasa melalui internet.

Pentingnya memahami keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce di Indonesia tidak hanya dilihat dari segi hukum formal, tetapi juga dari segi praktik di lapangan. Banyak pelaku e-commerce, baik itu pengusaha maupun konsumen, yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya memastikan keabsahan kontrak yang mereka buat secara elektronik. Hal ini mengarah pada risiko sengketa yang bisa merugikan kedua belah pihak, baik dari segi materiil maupun reputasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi sahnya suatu kontrak elektronik serta memberikan rekomendasi terkait dengan kebijakan hukum yang perlu diterapkan untuk meningkatkan perlindungan bagi para pihak dalam transaksi e-commerce. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peraturan yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik transaksi elektronik di Indonesia. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat terwujud pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya regulasi yang mengatur kontrak elektronik, baik dari sudut pandang hukum maupun dari sudut pandang pelaksanaan di lapangan. Hal ini akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh pesatnya perkembangan e-commerce. Akhirnya, penting untuk mencatat bahwa meskipun transaksi e-commerce semakin berkembang, tantangan hukum dalam hal keabsahan kontrak elektronik akan terus ada. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi berbagai isu hukum lain yang mungkin timbul dalam praktik e-commerce di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang signifikan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem hukum di Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi yang terus berkembang.

#### Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis yang dikembangkan berfokus pada keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce di Indonesia, dengan menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi sahnya kontrak tersebut. Hipotesis pertama yang akan diuji adalah bahwa adanya kesadaran hukum yang rendah di kalangan pelaku e-commerce di Indonesia dapat berpengaruh terhadap validitas kontrak elektronik yang mereka buat. Hal ini dapat terjadi karena banyak pelaku usaha, terutama UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), yang masih belum sepenuhnya memahami pentingnya elemen-elemen yang membentuk kontrak elektronik yang sah, seperti tanda tangan elektronik dan syarat ketentuan yang wajib dipenuhi dalam transaksi digital. Penelitian ini akan

menganalisis tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku dan dampaknya terhadap sahnya kontrak elektronik. Hipotesis kedua yang akan diuji adalah bahwa ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi mengenai transaksi elektronik, namun banyak ketentuan yang belum mencakup dengan jelas semua aspek praktis dalam transaksi e-commerce. Misalnya, terkait dengan proteksi konsumen, mekanisme penyelesaian sengketa secara elektronik, serta kewajiban dari pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi tersebut. Penelitian ini akan mengkaji apakah terdapat celah hukum dalam regulasi yang ada, yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi elektronik.

Hipotesis ketiga menganggap bahwa penggunaan teknologi tanda tangan elektronik yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum dapat meningkatkan keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce. Tanda tangan elektronik yang sah menjadi salah satu elemen utama yang dapat menjamin legalitas dari kontrak yang dilakukan secara digital. Namun, di lapangan, masih ada pelaku usaha yang tidak menggunakan tanda tangan elektronik yang sesuai atau menggunakan metode autentikasi yang kurang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana penggunaan tanda tangan elektronik dan teknologi terkait mempengaruhi validitas kontrak elektronik dalam konteks hukum Indonesia. Hipotesis keempat berkaitan dengan keberadaan sistem penyelesaian sengketa yang kurang efektif dalam transaksi e-commerce dapat mengurangi rasa percaya pihak-pihak yang terlibat terhadap keabsahan kontrak elektronik. Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa regulasi mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur elektronik, masih ada banyak kendala dalam implementasi sistem ini, seperti keterbatasan akses, ketidakjelasan prosedur, dan kurangnya keahlian di bidang teknologi informasi oleh lembaga-lembaga penyelesaian sengketa. Penelitian ini akan menganalisis apakah sistem penyelesaian sengketa yang ada saat ini berfungsi dengan baik dan apakah keberadaan sistem ini berkontribusi pada peningkatan atau justru pengurangan keabsahan kontrak elektronik.

Hipotesis terakhir adalah bahwa adanya peran yang lebih besar dari pihak ketiga dalam transaksi e-commerce, seperti platform penyedia jasa pembayaran atau penyedia layanan logistik, dapat memperkuat keabsahan kontrak elektronik. Pihak ketiga ini dapat memberikan jaminan lebih dalam hal transaksi yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, jika peran mereka tidak jelas atau jika mereka tidak memenuhi kewajiban hukum mereka, hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan kontrak tersebut. Penelitian ini akan mengidentifikasi peran pihak ketiga dalam mendukung atau menghambat validitas kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce di Indonesia.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam tentang pemahaman, persepsi, dan pengalaman pelaku e-commerce serta pihak terkait lainnya mengenai validitas kontrak elektronik. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keabsahan kontrak elektronik dari perspektif hukum dan praktik di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum yang relevan, peraturan perundang-undangan terkait transaksi elektronik, serta jurnal-jurnal yang membahas kontrak elektronik dan e-commerce. Peneliti juga akan mengkaji regulasi terkait seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan untuk memahami dasar hukum yang mengatur kontrak elektronik di Indonesia. Wawancara mendalam dilakukan dengan pelaku e-commerce, ahli hukum, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa e-commerce untuk memperoleh data primer yang menggambarkan kondisi aktual terkait keabsahan kontrak elektronik dalam praktik.

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara akan dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keabsahan kontrak elektronik, seperti pemahaman terhadap hukum, penggunaan teknologi tanda tangan elektronik, serta peran pihak ketiga dalam transaksi e-commerce. Peneliti akan mengorganisasi, menyaring, dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjamin keabsahan kontrak elektronik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan teori hukum untuk memberikan dasar analisis yang lebih mendalam. Pendekatan normatif digunakan untuk

menganalisis peraturan yang ada dalam konteks keabsahan kontrak elektronik, sedangkan pendekatan empiris akan digunakan untuk menggali pandangan pelaku industri mengenai pelaksanaan hukum yang ada. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik hukum dalam transaksi e-commerce dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce di Indonesia, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sahnya kontrak tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, pelaku e-commerce, serta pihak lain yang terlibat dalam perkembangan regulasi dan praktik transaksi elektronik di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce di Indonesia, dengan fokus pada beberapa aspek penting yang mempengaruhi sahnya kontrak tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa faktor utama yang mempengaruhi keabsahan kontrak elektronik di Indonesia adalah pemahaman hukum yang terbatas di kalangan pelaku e-commerce, serta ketidakjelasan dalam penerapan regulasi yang ada. Meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait kontrak elektronik, namun banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami elemen-elemen yang membuat suatu kontrak elektronik sah, seperti tanda tangan elektronik yang sah dan autentikasi identitas pihak yang terlibat. Dalam hal penggunaan tanda tangan elektronik, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku e-commerce di Indonesia masih menggunakan tanda tangan digital yang belum memenuhi standar keamanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berpotensi meragukan sahnya kontrak elektronik yang mereka buat. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) khususnya, sering kali kesulitan dalam mengakses teknologi yang memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik yang sah, sehingga mereka lebih memilih cara yang lebih sederhana dan cepat, meskipun berisiko dari sisi hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia masih belum optimal dalam mendukung keabsahan kontrak elektronik. Meskipun telah ada beberapa platform penyelesaian sengketa elektronik, namun pelaku e-commerce merasa bahwa prosesnya masih belum cukup efektif dan efisien. Banyak pelaku e-commerce yang merasa bingung tentang cara melaporkan sengketa atau masalah hukum yang mereka hadapi terkait kontrak elektronik, terutama jika melibatkan pihak ketiga seperti platform atau penyedia jasa pembayaran. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Salah satu faktor yang juga mempengaruhi keabsahan kontrak elektronik adalah peran pihak ketiga dalam transaksi e-commerce. Platform e-commerce dan penyedia jasa pembayaran memainkan peran yang sangat besar dalam memastikan transaksi berjalan dengan lancar. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa terkadang pihak ketiga tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap kedua belah pihak, baik konsumen maupun penjual. Beberapa platform e-commerce tidak transparan dalam menerapkan syarat dan ketentuan yang jelas bagi para penggunanya, sehingga meningkatkan potensi terjadinya sengketa hukum.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada dasar hukum yang mendukung kontrak elektronik, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku e-commerce untuk memastikan keabsahan kontrak elektronik. Regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan solusi yang komprehensif bagi permasalahan yang dihadapi dalam praktik transaksi elektronik, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, mekanisme penyelesaian sengketa, serta penguatan sistem tanda tangan elektronik yang sah.

## **PEMBAHASAN**


Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemahaman hukum yang terbatas dari para pelaku e-commerce. Banyak pelaku usaha yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya penggunaan tanda tangan elektronik yang sah dan aman, yang merupakan salah satu elemen kunci dalam validitas kontrak elektronik. Hal ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan yang tidak sah, seperti pemalsuan identitas atau manipulasi kontrak. Oleh karena itu, pelatihan dan edukasi hukum kepada pelaku usaha, terutama UMKM, sangat diperlukan agar mereka dapat memahami dengan baik elemen-elemen yang membuat kontrak elektronik sah. Dalam konteks regulasi, meskipun Undang-Undang ITE memberikan

landasan hukum untuk transaksi elektronik, terdapat celah hukum yang belum diatur secara komprehensif, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan tanggung jawab penyedia platform. Misalnya, beberapa platform e-commerce tidak memiliki mekanisme yang jelas dalam mengatasi sengketa antara konsumen dan penjual, sehingga menyulitkan penyelesaian masalah hukum secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya peraturan yang lebih spesifik dan tegas untuk memberikan jaminan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.


Peran pihak ketiga dalam transaksi e-commerce juga mempengaruhi keabsahan kontrak elektronik. Pihak ketiga, seperti penyedia platform dan jasa pembayaran, harus memastikan bahwa sistem yang mereka tawarkan memenuhi standar keamanan dan transparansi yang tinggi. Jika platform e-commerce tidak memiliki prosedur yang jelas dalam mengelola transaksi, atau jika mereka tidak cukup memberi perlindungan hukum bagi penggunanya, maka keabsahan kontrak yang terjadi di platform tersebut bisa dipertanyakan. Oleh karena itu, penting bagi pihak ketiga untuk memperkuat mekanisme yang dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada konsumen dan penjual. Masalah penyelesaian sengketa juga menjadi isu penting dalam menjaga keabsahan kontrak elektronik. Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa lembaga yang mengatur penyelesaian sengketa e-commerce secara elektronik, kenyataannya proses ini masih belum berjalan efektif. Banyak pelaku e-commerce yang merasa tidak dilindungi oleh sistem penyelesaian sengketa yang ada, dan ini menambah ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik. Penelitian ini menyarankan agar penguatan sistem penyelesaian sengketa, baik melalui peraturan yang lebih jelas maupun dengan memperbaiki sistem yang ada, menjadi prioritas untuk memperkuat keabsahan kontrak elektronik di Indonesia.

Terakhir, untuk memperkuat keabsahan kontrak elektronik, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku e-commerce, dan lembaga hukum untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih inklusif dan terintegrasi. Selain itu, pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce juga perlu didorong untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum dan teknologi yang terkait dengan kontrak elektronik. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang ada, memperjelas hak dan kewajiban setiap pihak dalam transaksi, serta memastikan adanya sistem yang mendukung penyelesaian sengketa secara cepat dan adil.

#### **Faktor yang Mempengaruhi Keabsahan Kontrak Elektronik**



#### **Dampak terhadap Keabsahan Kontrak Elektronik di Indonesia**



### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang ITE, pemahaman hukum yang terbatas di kalangan pelaku e-commerce, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), menjadi kendala utama dalam memastikan sahnya kontrak elektronik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi hukum yang memadai mengenai elemen-elemen kontrak yang sah, seperti penggunaan tanda tangan elektronik yang sah dan prosedur autentikasi yang sesuai. Selain itu, ketidakjelasan dalam penerapan regulasi juga turut mempengaruhi keabsahan kontrak elektronik. Meski ada berbagai peraturan yang mengatur transaksi elektronik, implementasi dan penegakan hukum terkait kontrak elektronik belum cukup optimal. Sistem penyelesaian sengketa yang ada saat ini masih terbilang kurang efektif dan transparan, menyebabkan ketidakpastian bagi konsumen dan pelaku usaha

yang terlibat dalam transaksi elektronik. Peran pihak ketiga seperti platform e-commerce dan penyedia jasa pembayaran juga perlu diperkuat untuk menjamin validitas kontrak yang terjadi dalam ekosistem e-commerce. Sebagai rekomendasi, untuk meningkatkan keabsahan kontrak elektronik, perlu adanya peningkatan pemahaman hukum di kalangan pelaku e-commerce melalui program edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, peraturan yang lebih jelas dan spesifik mengenai kontrak elektronik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen, harus segera disusun untuk mengatasi kekurangan yang ada. Pemerintah juga perlu mendorong pelaku e-commerce untuk menggunakan teknologi yang sesuai untuk memastikan keamanan dan keabsahan transaksi, guna membangun kepercayaan yang lebih besar dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Gunawan, "Tantangan Hukum dalam Penggunaan Kontrak Elektronik di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum dan Pembangunan*, Vol. 4, No. 3, 2019.
- A. T. Handayani, "Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik dalam E-Commerce", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2019.
- B. L. Santoso, "Dinamika Hukum E-Commerce dan Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 4, 2023.
- E. F. Tanjung, "Pengaruh Regulasi Terhadap Keabsahan Kontrak Elektronik di Indonesia", *Jurnal Hukum Digital*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- I. N. Prasetyo, "Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Indonesia: Studi Kasus dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- J. S. Gunawan, "The Role of E-Commerce Platforms in Ensuring Validity of Electronic Contracts", *Journal of Internet Law and Policy*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- M. A. Prabowo, "Legal Framework for E-Commerce Dispute Resolution in Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 9, No. 1, 2023.
- M. F. Alamsyah, "Studi Kasus tentang Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi Online", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 7, No. 3, 2020.
- M. K. Iskandar, "Tanda Tangan Elektronik dalam Perspektif Hukum Indonesia: Studi Kasus Transaksi Online", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 8, No. 3, 2018. *ukum Bisnis*, Vol. 8, No. 3, 2018.
- N. S. Wijaya, "Peran Hukum dalam Perlindungan Konsumen di E-Commerce", *Jurnal Perlindungan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- R. P. Marwan, "Peran Penyedia Jasa Pembayaran dalam Menjamin Keabsahan Kontrak Elektronik di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 8, No. 3, 2021.
- R. W. S. Hadi, "Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- S. P. Utama, "Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 10, No. 4, 2023.
- S. R. Putra, "Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- T. F. Dewi, "Tanda Tangan Elektronik dan Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Online", *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- T. Y. Pramudito, "Peran Penyelesaian Sengketa Elektronik dalam Meningkatkan Keabsahan Kontrak Elektronik di Indonesia", *Jurnal Hukum Digital*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- W. H. Soebagyo, "Aspek Hukum Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 12, No. 2, 2022.
- Y. H. Tan, "Legal Aspects of E-Commerce in Indonesia: Challenges and Opportunities", *Jurnal Hukum Digital*, Vol. 6, No. 2, 2022.